

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3), terdapat ketentuan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Amanat UUD NRI 1945 tersebut menunjukkan bahwa pemerintah diberi kewenangan untuk menjamin ketersediaan bumi, air, dan kekayaan alam didalamnya bagi masyarakat. Selain itu, dalam Pasal 28 C ayat (1) UUD NRI 1945, berisi ketentuan:

“bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Berdasarkan amanat Pasal 28 C ayat (1) tersebut, dapat dilihat bahwa mengembangkan diri merupakan hak dari setiap orang yang artinya bahwa setiap warga masyarakat dapat mengembangkan diri mereka dalam kegiatan usaha.

Usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan berupa uang atau barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencapai kemakmuran hidup. Usaha sering kali berkaitan dengan sektor perdagangan, sektor jasa, dan lain sebagainya. Pelaku

usaha pasti akan memerlukan lahan untuk membangun usahanya. Secara alamiah, alam telah menyediakan lahan bagi manusia. Akan tetapi, ketersediaan lahan untuk pembangunan tersebut bersifat terbatas. Dari tahun ketahun, pertumbuhan populasi manusia di dunia semakin meningkat. Hal ini tentunya menyebabkan kebutuhan lahan untuk pembangunan usaha juga semakin meningkat, mengingat peluang pekerjaan semakin sedikit. Akibat dari meningkatnya pembangunan gedung untuk usaha maka lahan di Indonesia juga semakin menipis.

Sejatinya setiap masyarakat mempunyai hak untuk membangun dan membuka usaha. Namun, hak tersebut haruslah disertai dengan prosedur dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah, memiliki otonomi daerah sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah itu sendiri.¹ Salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah dengan kewenangan membuat Peraturan Daerah sebagai wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah.² Pemerintah Daerah sebagai pemegang kekuasaan mempunyai aturan yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat untuk dapat memperoleh izin. Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh

¹Lukman Santosa, 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah (Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 73.

²Utang Rosidin, 2015, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung, CV Pustaka Setia, hlm. 317.

peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain ada kontrol dari Pemerintah Daerah terhadap tindakan yang dilakukan oleh penerima izin.

Secara teori, *verguning/izin* didefinisikan sebagai suatu perbuatan Administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan yang secara umum tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan asalkan dilakukan sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang ditentukan dalam peraturan hukum yang berlaku.³ Perizinan dapat dalam berbagai macam bentuk, misalnya pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.⁴ Tujuan sistem perizinan itu sendiri adalah untuk kepatian hukum, perlindungan kepentingan umum, pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan dan lain sebagainya.⁵

Pemerintah dalam mengatur dan mengawasi penggunaan lahan untuk usaha mempunyai berbagai macam kebijakan, dimana salah satunya adalah Izin Mendirikan Bangunan (selanjutnya disebut IMB) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten. Dalam Pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan

³Kusno Wijoyo, 2006, *Mengurus IMB dan Permasalahannya*, Jakarta, Pemko Bekasi, hlm 2.

⁴H. Bintaro Tjokoaminoto, 1995, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta, PT Ikrar Mandiriabadi, hlm. 126.

⁵http://www.academia.edu/8986598/HUKUM_PERIZINAN_materi, di akses hari Selasa tanggal 27 September 2016, pukul 20.45 wib.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, terdapat pengertian bahwa IMB adalah

“perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan *administrative* dan persyaratan teknis yang berlaku.”

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka penerbitan Izin Mendirikan Bangunan wajib dipenuhi oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kota/Kabupaten. Dalam Pasal 56 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, berisi ketentuan:

“setiap orang atau badan hukum yang mendirikan bangunan gedung dan bangunan prasarana wajib memiliki dokumen Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus.”

Sesuai ketentuan tersebut berarti terdapat kewajiban bagi setiap orang atau badan hukum yang mendirikan bangunan gedung dan/atau bangunan prasarana untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Pengaturan dan pengawasan terhadap kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten.

Terdapat permasalahan mengenai Izin Mendirikan Bangunan, yaitu ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan dengan fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Dari hasil penelitian pendahuluan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten masih banyak bangunan untuk kegiatan usaha yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai instansi pemerintah berwenang melakukan penertiban atas pelanggaran Peraturan

Daerah dan/atau Peraturan Bupati. Dalam pelaksanaan hukum bisa terjadi pelanggaran hukum, karena itu perlu dilaksanakan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari yurisdiksi Negara.⁶ Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang masalah, maka diajukan dan dirumuskan judul penelitian: “Penegakan Hukum Administrasi terhadap Pelanggaran ketentuan Izin Mendirikan Bangunan untuk Kegiatan Usaha di Kabupaten Klaten”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai:

1. Bagaimanakah penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran ketentuan Izin Mendirikan Bangunan untuk kegiatan usaha di Kabupaten Klaten?
2. Apa upaya pemerintah untuk penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran ketentuan Izin Mendirikan Bangunan untuk kegiatan usaha di Kabupaten Klaten?

⁶Ahmad Sukardja, 2014, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 243.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan Izin Mendirikan Bangunan untuk kegiatan usaha di Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan Izin Mendirikan Bangunan untuk kegiatan usaha di Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian meliputi :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum perizinan pada khususnya tentang Izin Mendirikan Bangunan. Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan untuk memperbanyak referensi dibidang hukum.

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi pemerintah Kabupaten Klaten selaku pemberi izin selektif dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- b. Bagi masyarakat diharapkan dapat lebih menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan.
- c. Bagi mahasiswa bisa bermanfaat untuk pengetahuan baru mengenai Izin Mendirikan Bangunan dan dipakai menjadi pembelajaran.
- d. Bagi penulis, penulisan skripsi ini sebagai syarat kelulusan dan menambah wawasan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran melalui perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tanggal 2 Oktober 2016 dan penelusuran melalui internet pada tanggal 2 Oktober 2016 ditemukan beberapa penelitian dengan topik seperti :

1. Nama Mareci Susi Afrisca Sembiring, Nomor Identitas Mahasiswa 11051066, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2015,
 - a) Judul Penelitian Efektivitas Advis Planning Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Pematangsiantar,
 - b) Rumusan masalahnya:
 - 1) Bagaimana efektivitas Advis Planning dari Dinas Tata Kota terhadap penanganan permohonan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pematangsiantar ?

- 2) Apa kendala yang dihadapi aparaturnya pemerintah dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pematangsiantar, sesuai dengan Advis Planning?
- c) Hasil Penelitiannya adalah Advis Planning dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pematangsiantar belum efektif. Hal tersebut ditunjukkan oleh masih sering dijumpai adanya bangunan yang didirikan melanggar peraturan yang berlaku. Berdasarkan bukti yang terlihat selama penelitian koordinasi antar aparaturnya pemerintah juga sangat tidak baik, mereka menjadikan suatu pekerjaan yang harusnya dikerjakan bersama atau saling koordinasi malah dijadikan persaingan antar kantor dinas. Dibuktikan juga dalam wawancara langsung tentang Advis Planning antara Dinas Perizinan dan Dinas Tata Kota saling memojokkan. Sehingga dalam pengaplikasian Advis Planning masih ada kendala yang menghalangi. Berdasarkan Hasil Penelitian, kendala lain aparaturnya pemerintahan di Kota Pematangsiantar masih sangat gampang tergiur dengan suapan, sehingga untuk menerbitkan izin atau melakukan sesuatu sangat gampang bagi mereka meskipun masih dapat ditemukan ketidaksesuaian data seperti garis sempadan bangunan yang seharusnya disesuaikan dengan bangunan yang didirikan namun pengaplikasiannya di lapangan tidak dilakukan dengan baik.
- d) Perbedaan pokok dengan penulisan ini adalah penulisan pokok skripsi ini hanya mengenai penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran

ketentuan Izin Mendirikan Bangunan untuk kegiatan usaha, sedangkan dalam skripsi milik Mareci Susi Afrisca Sembiring lebih menekankan pada efektivitas advis planning dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.

2. Nama Christy Marintan Sitorus, Nomor Induk Mahasiswa 090903076, Universitas Sumatera Utara Medan, Tahun 2013,

a) Judul penelitian Peranan Dinas Tata Ruang Dan Tata Bangunan Kota Medan (Studi Tentang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Medan Johor),

b) Rumusan Masalahnya yaitu :

1) Bagaimana peranan Dinas Tata Ruang Dan Tata Bangunan Kota Medan dalam memberikan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan khususnya Di Kecamatan Medan Johor?

2) Apa Kendala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan Dalam Memberikan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan?

c) Hasil Penelitiannya adalah Prosedur pengurusan IMB pada DTRTB Kota Medan sudah dapat dikatakan baik. Berdasarkan hasil penelitian peneliti, maka terlihat bahwa kualitas dan kuantitas pegawai yang ada di DTRTB masih belum mencukupi untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Prosedur pengurusan IMB sudah efektif, hanya tinggal bagaimana masyarakat dapat melengkapi persyaratan yang diminta. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai persyaratan yang

diminta membuat waktu yang diperlukan untuk mengurus IMB membutuhkan waktu yang lebih lama. Sarana dan prasarana yang ada di DTRTB masih belum mencukupi. Masih kurangnya sosialisasi Dinas TRTB kepada masyarakat terkait prosedur dan persyaratan IMB karena terkendala dengan anggaran.

d) Perbedaan pokok dengan penulisan ini adalah penulisan pokok skripsi ini hanya mengenai penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran ketentuan Izin Mendirikan Bangunan untuk kegiatan usaha, sedangkan dalam skripsi milik Christy Marintan Sitorus lebih menekankan pada Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.

3. Nama Nike Andini, Nomor Induk Mahasiswa 02 05 07884 , Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2007,

a) Judul penelitian Pelaksanaan Perolehan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta,

b) Rumusan masalahnya yaitu :

1) Bagaimana masyarakat Depok memiliki IMB? Seberapa banyak presentase bangunan yang sudah berizin dan yang belum berizin di Kecamatan Depok?

2) Apa hambatan-hambatan yang ada dalam memperoleh IMB?

c) Hasil penelitian adalah sebagian masyarakat Kecamatan Depok sudah memiliki IMB. Dapat diketahui jumlah atau presentase bangunan di Kecamatan Depok yang memiliki IMB adalah 60% dan yang tidak

mendaftar adalah sebanyak 40%. Hambatan-hambatan yang diperoleh adalah bahwa prosedur dan prasyarat untuk mengajukan IMB terlalu sulit dan memerlukan biaya banyak/ biaya mahal, hambatan yang kedua adalah belum semua masyarakat Kecamatan Depok karena kurangnya pengetahuan mengenai IMB dan belum adanya penyuluhan dari pemerintah daerah.

- d) Perbedaan pokok dengan penulisan ini adalah penulisan pokok skripsi ini hanya mengenai penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran ketentuan Izin Mendirikan Bangunan untuk kegiatan usaha, sedangkan dalam skripsi milik Nike Andini lebih menekankan pada pelaksanaan perolehan Izin Mendirikan Bangunan.

F. Batasan Konsep

Di dalam skripsi ini digunakan sejumlah istilah yang begitu penting. Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda terhadap peristilahan tersebut maka di bagian ini disampaikan batasan konsep:

1. Penegakan Hukum Administrasi menurut Pe de Haan diartikan sebagai penerapan sanksi administrasi.⁷
2. Pelanggaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan melanggar.⁸

⁷Y. Sri Pudyatmoko, 2007, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, Jakarta, Salemba Empat, hlm.17.

3. Izin Mendirikan Bangunan gedung berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
4. Kegiatan Usaha dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud.⁹
5. Kabupaten Klaten adalah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.¹⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.¹¹ Selain itu penelitian hukum normatif juga diartikan sebagai penelitian yang dilakukan atau berfokus pada

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam <http://kbbi.web.id/langgar> di akses Kamis 8 September 2016, pukul 22.40 wib.

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam <http://kbb.web.id/usaha>, di akses tanggal 3 September 2016 pukul 14.50 wib.

¹⁰<http://Kemalang.klaten.info/2013/09/melihat-klaten-dan-sejarah-berdirinya.html?m=1>, diakses tanggal 21 November 2016, pukul 13.53 wib.

¹¹Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitiann Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, hlm. 34.

norma hukum positif¹² berupa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran ketentuan Izin Mendirikan Bangunan untuk kegiatan usaha di Kabupaten Klaten.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Data sekunder yang digunakan antara lain:

- a) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer terdiri atas:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung.

¹²Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, *Pedoman Penulisan Skripsi/Hukum*, Yogyakarta, hlm. 14.

b) Bahan hukum sekunder

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, hasil penelitian, surat kabar, internet, fakta hukum, dan statistik dari instansi pemerintah resmi.
- 2) Wawancara dengan narasumber yaitu:
 - (a) Ibu Nurul Hidayah Bagian Informasi Dinas Perizinan Kabupaten Klaten;
 - (b) Bapak Sulamto Bagian Penegakan Peraturan Daerah Klaten dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten;
 - (c) Bapak Mursidi Bagian Perencanaan terkait data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

3. Cara pengumpulan data

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, fakta hukum, dan statistik dari instansi resmi, dan dokumen.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada obyek penelitian.

4. Analisis Data

a) Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan akan dianalisis sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif sebagai berikut :

- 1) Deskripsi peraturan perundang-undangan yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.
- 2) Sistematisasi akan dilakukan secara vertikal, horizontal maupun dengan fakta sosial. Secara vertikal terdapat sinkronisasi antara pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2001 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung. Sehingga prinsip hukumnya adalah subsumsi jadi tidak diberlakukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Secara horizontal terdapat harmonisasi antara pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Secara fakta sosial tidak ada kesesuaian antara

suatu aturan yang ada dengan fakta sosial yang ada di Kabupaten Klaten.

- 3) Analisis peraturan perundang-undangan yang berupa bahan hukum primer yang dapat dievaluasi, dikritik, atau dikaji sebab peraturan perundang-undangan itu sistemnya terbuka.
 - b) Menilai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada hukum primer yaitu penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran ketentuan Izin Mendirikan Bangunan untuk kegiatan usaha.
 - c) Bahan hukum sekunder akan dideskripsikan untuk mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.
 - d) Proses berpikir atau berprosedur bernalar digunakan secara deduktif yaitu bertolak dari skripsi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban masyarakat untuk mendaftarkan IMB, informasi dan berakhir pada hasil penelitian mengenai penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran ketentuan Izin Mendirikan Bangunan untuk kegiatan usaha di Kabupaten Klaten.

5. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

- A. Tinjauan Umum Terhadap Penegakan Hukum Administrasi berisi tentang penjelasan mengenai bagaimanakah tinjauan umum penegakan hukum administrasi.
- B. Tinjauan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan untuk Kegiatan Usaha berisi penjelasan tentang bagaimanakah ketentuan Izin Mendirikan Bangunan untuk Kegiatan Usaha di Kabupaten Klaten.
- C. Tinjauan Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Izin Mendirikan Bangunan untuk Kegiatan Usaha berisi penjelasan mengenai bagaimanakah tinjauan umum penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran ketentuan Izin Mendirikan Bangunan untuk kegiatan usaha di Kabupaten Klaten.
- D. Tinjauan Terhadap Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam meningkatkan penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran ketentuan Izin Mendirikan Bangunan untuk kegiatan usaha berisi tentang penjelasan mengenai bagaimanakan upaya pemerintah Kabupaten Klaten dalam meningkatkan penegakan hukum administrasi

terhadap pelanggaran ketentuan Izin Mendirikan Bangunan untuk kegiatan usaha

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan berisi tentang jawaban rumusan masalah yang di dapat dari hasil penelitian.

B. SARAN

Berisi tentang saran dari penulis berdasarkan temuan persoalan dan hasil penelitian.

